

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan gedung resepsi dan pertemuan yang representatif, maka Pengurus Masjid Al-Bakrie telah menyediakan Aula gedung untuk berbagai macam pertemuan (Akad / Resepsi Pernikahan, Syukuran, Sunatan, Rapat, Manasik Haji, Launching Product, dll.) di lingkungan Masjid Al-Bakrie yang bersifat umum, namun dengan tetap memperhatikan dan selalu menjaga citra masjid.

KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN

1. Izin keramaian oleh Kepolisian, khusus kegiatan Resepsi Pernikahan / Syukuran akan diurus oleh Pengelola Gedung. Sedangkan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Organisasi / LSM / Perusahaan, diurus oleh Pengguna / Penyewa Gedung. (Keg. POLITIK PRAKTIS, DILARANG!).
2. Pendaftaran / Booking, dinyatakan syah apabila calon Pengguna / Penyewa Gedung telah membayar uang muka (booking fee). Sedangkan pelunasan biaya sewa gedung, harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan acara. Perubahan waktu dapat dilakukan 30 hari sebelum penyelenggaraan acara, maksimal 1 kali.
3. Pembatalan Sewa Gedung:
 - Bila dilakukan 30 hari sebelum acara, uang muka 50% dikembalikan.
 - Bila dilakukan 14 hari sebelum acara, uang muka tidak dapat dikembalikan (100% untuk sumbangan ke Masjid Al-Bakrie).

4. TEMPAT PERTEMUAN

Tempat	Luas	Kapasitas	Penggunaan
 Aula serba guna	± 625 M2	300 ORANG (100 kursi atau 300 berdiri)	Resepsi Pernikahan Pertemuan Umum

 <p>Ruang Ibadah Utama</p>	± 625 M2	800 orang	Akad Nikah/Ceramah Agama/Pengajian Area Outdoor (Plaza Tenda)
 <p>Plaza Masjid</p>	± 800 M2	200 kursi 750 berdiri	Tabligh Akbar Syukuran, dll

5. WAKTU PENGGUNAAN

tempat	jumat		Sabtu s/d kamis	
	Pagi/siang	malam	Pagi/siang	Malam
Aula Serba guna Ruang Ibadah Utama	- 14.00 – 17.00	15.00 – 22.00 -	07.00 - 14.00 08.00 – 11.30(+) 12.00 – 15.00(*)	15.00 – 22.00 -
Plaza Masjid	Disesuaikan dengan kegiatan ruang ibadah UTAMA			

Keterangan:

(+) = Kecuali Ahad Mulai Pukul 09.00 WIB

(*) = Kecuali Sabtu pada jam tersebut tidak dapat digunakan

6. Pemasangan Panggung Pelaminan dan hiasan lainnya tidak diperbolehkan untuk merusak dinding (dengan paku atau yang lainnya) dan apabila terjadi kerusakan maka akan dikenakan biaya untuk perbaikan kerusakan tersebut, besarnya diperhitungkan sesuai dengan kerusakannya.

7. Catering / Pelaminan, disarankan menggunakan rekanan Masjid Al-Bakrie, dan apabila mengambil catering dari luar rekanan Masjid Al-Bakrie maka catering yang tampil, dikenakan charge sebesar 10%, pelaminan 15% dari total biaya.

8. Foto Studio / Video Shooting / Organ Tunggal, dikenakan charge listrik sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-acara / kegiatan.

9. Penghulu / KUA, pengelola tidak melakukan pengurusan surat-surat / berkas pernikahan dan penghulu di KUA.

10. Adzan. Pada saat Adzan berkumandang, seluruh kegiatan diharuskan berhenti, + selama 20 menit

12. Pakaian / Busana. Didalam mengenakan pakaian / busana, Pengantin/Keluarga dan Tamu/Undangan harus disesuaikan dengan kondisi masjid (Islami).

13. Irama / alunan musik, harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masjid (dapat dimusyawarahkan dengan pihak Pengelola).

14. Upacara Adat. Apabila calon pengguna tempat akan melaksanakan upacara adat, maka harus memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola, minimal 3 hari sebelum acara berlangsung.

15. Pembayaran.

a. Dapat dilakukan langsung di Masjid Al-Bakrie pada setiap hari, pukul 09.00 – 16.00 WIB. Dengan menghubungi : Ibu Wiwinatau petugas yang stand by

b. Melalui (transfer) Rekening No. 124-0010438068 atas nama Masjid Al-Bakrie Taman Rasuna, di BANK MANDIRI Kantor Cabang Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

(Dengan catatan: bukti transfer harus segera dikirimkan ke Masjid Al-Bakrie, U.p. Pengurus DKM Al-Bakrie : HP/WA : 085814750029 atau via telpon 021-80868277

BIAYA-BIAYA & FASILITAS PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN

1. AULA SERBA GUNA (8 jam pemakaian)

a. Biaya Sewa:

- 1) Uang Muka / Booking Fee Rp 500.000,-
- 2) Hari Senin – Kamis (kecuali hari libur) Rp 5.000.000,-
- 3) Jum'at – Minggu & hari libur Rp 6.500.000,-
- 4) Plaza Masjid jika diperlukan Rp 1.500.000,-

b. Fasilitas yang diperoleh:

- 1) Ruang Ibadah untuk akad nikah, selama 1 jam
- 2) Pendingin Ruangan / Air Conditioner (AC)
- 3) Sound System (plus 2 Microphone)
- 4) Petugas Keamanan
- 5) Petugas Kebersihan

2. RUANG IBADAH UTAMA

a. Biaya Sewa (harus lunas pada saat daftar / booking):

- 1) Akad Nikah (1 jam), hari Senin – Ahad Rp 2.500.000,-
- 2) Ceramah / Pengajian (3 jam pemakaian + seting):
 - a) Organisasi Sosial / Sekolah Rp 500.000 – Rp. 1.000.000
 - b) Perusahaan Rp 3.000.000

b. Fasilitas (Khusus Akad Nikah):



- 1) Sound System (plus 3 Microphone)
- 2) Meja Penerima Tamu, 1 unit
- 3) Meja & Kursi Akad Nikah (plus taplak)
- 4) Permadani
- 5) Petugas Kebersihan

3. Plaza Masjid Al-Bakrie (3 jam pemakaian)

a. Biaya Sewa (harus lunas pada saat booking):

- 1) Senin – Kamis Rp 1.000.000,-
- 2) Jum'at – Minggu & Hari Libur Rp 1.500.000,-

b. Fasilitas:

- 1) Sound System (plus 2 microphone)
- 2) Petugas Kebersihan
- 3) Petugas Keamanan

PERATURAN PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN

1. AULA SERBA GUNA

- a. Dalam menghias / mendekorasi ruangan, tidak dibenarkan memaku tembok, pintu, dll, yang sifatnya merusak. Apabila kedapatan hal tersebut, maka pihak Pengelola Gedung berhak meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.
- b. Jika acara dilaksanakan pagi/siang hari, diperbolehkan menghias / mendekorasi ruangan pada malam hari, setelah pukul 24.00 WIB.
- c. Tidak dibenarkan merokok di dalam ruangan.

2. RUANG IBADAH UTAMA

- a. Tidak dibenarkan menghias ruangan, membunyikan alat musik atau sejenisnya.
- b. Tidak dibenarkan makan, minum dan merokok di dalam ruangan.

3. PLAZA MASJID

- a. Dalam menghias / mendekorasi ruangan, tidak dibenarkan memaku tembok, dll, yang sifatnya merusak. Apabila kedapatan hal tersebut, maka pihak Pengelola Gedung berhak meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.
- b. Pelaminan harus disesuaikan dengan kondisi ruangan.

- c. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di Ruang Ibadah Utama.
- d. Jika acara dilaksanakan pagi/siang hari, diperbolehkan menghias / mendekorasi ruangan pada malam hari, setelah pukul 24.00 WIB.

Dengan Catatan:

1. Masjid Al-Bakrie, tidak mengizinkan / memperkenankan penyelenggaraan kegiatan yang mengandung unsur politik praktis. Apabila kedapatan, maka pihak Pengelola / Pengurus akan bertindak keras dan langsung menghentikan kegiatan dimaksud.
2. Seluruh peraturan yang pernah dikeluarkan namun bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
4. Hal-hal yang belum diatur / tertera dalam Brosur Sewa Gedung ini dapat dimusyawarahkan dengan pihak Pengelola Gedung, dan akan diatur lebih lanjut.
5. Seluruh peraturan tersebut di atas, berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Januari 2025

Ttd.

DKM MASJID AL-BAKRIE